

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB PT. POS INDONESIA CABANG PADANG ATAS KERUGIAN  
DALAM PENGANGKUTAN BARANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:**

**MUTIARA RAHMI ARIKHMAN**

**1710113115**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)**

**Pembimbing :**

**Dr. Zefrizal Nurdin, S.H, M.H**

**Dr. H. Rembrandt, S.H, M.Pd**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2021**

## **TANGGUNG JAWAB PT. POS INDONESIA CABANG PADANG ATAS KERUGIAN DALAM PENGANGKUTAN BARANG**

*(Mutiara Rahmi Arikhman, 1710113115, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 89 hlm, 2021)*

### **ABSTRAK**

Dalam proses pengangkutan barang, PT. Pos Indonesia melalui jajarannya bertanggung jawab untuk mengirim barang tersebut untuk sampai ke tempat tujuan dengan selamat atau dalam arti tidak hilang, rusak, ataupun terlambat pengirimannya. Tanggung jawab tersebut timbul akibat perjanjian yang dibuat oleh pihak Pos dan konsumen. Namun, terkadang tetap saja ada pelaksanaan pengangkutan barang yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan hingga berakibat pada kerugian tertentu yang diderita oleh konsumen. Berdasarkan hal itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 1) Bagaimana tanggung jawab PT. Pos Indonesia cabang Padang dalam hal terjadi kerugian atas pengangkutan barang? 2) Apa kendala yang dialami oleh PT. Pos Indonesia cabang Padang dalam ganti kerugian serta bagaimana cara penyelesaian kendala tersebut? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis empiris bersifat deskriptif. Temuan dalam penelitian ini yaitu 1) Pos bertanggung jawab penuh atas pengangkutan barang kecuali kesalahan terjadi akibat *force majeure* dan kesalahan pengirim. Ganti rugi oleh pihak Pos yaitu berupa materill atau uang yang dibayarkan dengan ketentuan 10x biaya ongkos kirim maksimal Rp. 1.000.000 jika barang tidak di asuransikan, dan sebanyak nilai pertanggungan jika barang tersebut di asuransikan. 2) kendala yang dialami oleh pihak pos adalah konsumen menolak ganti rugi secara materil dan ingin diganti dengan barang yang sama, solusinya adalah negosiasi hingga mendapatkan kesepakatan. Kemudian kendala yang dialami konsumen adalah lambatnya proses ganti rugi dari pihak Pos, solusinya adalah Pos lebih memperhatikan hal ini dan mengutamakan kepuasan konsumen. Karena ganti kerugian sejatinya adalah hak dari konsumen yang dirugikan.

***Kata kunci : Tanggung Jawab, Ganti Kerugian dan pengangkutan barang***

